



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI
KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN
EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST
ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH
INSTITUTE FOR ASEAN AND
EAST ASIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2014, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*);
- b. bahwa Persetujuan dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur guna mendorong integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Timur;

c. bahwa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA*).

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia on the Privileges and Immunities of the Secretariat of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2014 di Jakarta, Indonesia, yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

